



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 984, 2021

BIG. Penyelenggaraan. Informasi. Geospasial.  
Pencabutan.

PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (9), Pasal 17 ayat (4), Pasal 76, Pasal 108 ayat (3), Pasal 110 ayat (3), dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);  
2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);

3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 827);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
3. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
4. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
5. Data Geospasial Dasar yang selanjutnya disebut DG Dasar adalah DG yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan IGD.

6. Data Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat DG Tematik adalah DG dengan tema tertentu yang digunakan dalam pembuatan peta tematik.
7. Jaring Kontrol Geodesi adalah sebaran titik kontrol geodesi yang terintegrasi dalam satu kerangka referensi.
8. Sistem Referensi Geospasial Indonesia yang selanjutnya disingkat SRGI adalah sistem referensi koordinat yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global.
9. Peta Dasar adalah peta yang menampilkan informasi geospasial berupa permukaan bumi berikut objek-objek yang ada di atasnya yang tidak berubah dalam waktu lama sebagai acuan dalam pembuatan dan penyajian IGT.
10. Peta Rupabumi Indonesia yang selanjutnya disebut Peta RBI adalah Peta Dasar yang memberikan informasi yang mencakup wilayah darat, pantai, dan laut.
11. Wahana adalah sarana angkut yang dilengkapi dengan peralatan pengumpulan DG.
12. Pemutakhiran adalah pembaharuan data dan informasi.
13. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan yang membidangi urusan tertentu dalam hal ini bidang penyelenggaraan IGD.
14. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha yang berbadan hukum.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau Badan Usaha.

18. Penyelenggara IGT adalah Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang.
19. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG Dasar dan IGD.
20. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
21. *Global Navigation Satellite System* yang selanjutnya disingkat *GNSS* adalah sistem penentuan posisi global berbasis pengamatan multi satelit navigasi.
22. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pejabat pimpinan tinggi di Badan.

## Pasal 2

Jenis IG terdiri atas:

- a. IGD; dan
- b. IGT.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 3

- (1) IGD diselenggarakan oleh Badan.
- (2) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jaring Kontrol Geodesi; dan
  - b. Peta Dasar.
- (3) Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengumpulan DG Dasar;
  - b. pengolahan DG Dasar dan IGD;
  - c. penyimpanan dan pengamanan DG Dasar dan IGD;
  - d. penyebarluasan DG Dasar dan IGD; dan
  - e. penggunaan IGD.

Pasal 4

- (1) Jaring Kontrol Geodesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan realisasi dari SRGI.
- (2) SRGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SRGI horizontal; dan
  - b. SRGI vertikal.
- (3) SRGI horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan posisi horizontal dalam penyelenggaraan IGD.
- (4) SRGI vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai acuan posisi vertikal dalam penyelenggaraan IGD.
- (5) Posisi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup ketinggian dan kedalaman suatu titik.

Pasal 5

- (1) Peta Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas unsur:
  - a. garis pantai;
  - b. hipsografi;
  - c. perairan;
  - d. nama rupabumi;
  - e. batas wilayah;
  - f. transportasi dan utilitas;
  - g. bangunan dan fasilitas umum; dan
  - h. penutup lahan.
- (2) Unsur Peta Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur yang berada di wilayah darat, pantai, dan laut.

Pasal 6

- (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. garis pantai pasang tertinggi;
  - b. garis pantai muka laut rata-rata; dan
  - c. garis pantai surut terendah.